

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibuatkan aturan sebagai pedoman pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepentingan dokumen Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah institusi yang bertanggung jawab dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kolaka Utara
6. Lurah/Desa adalah Lurah/Desa dalam Kabupaten Kolaka Utara
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara
8. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan
9. Penyelenggaraan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bidang administrasi Kependudukan
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara;
11. Penduduk Kabupaten adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Kolaka Utara dan memiliki identitas kependudukan;
12. Penduduk musiman adalah penduduk yang berasal dari daerah lain yang berkunjung dan tinggal sementara di Kabupaten Kolaka Utara;
13. Warga Negara Indonesia disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
14. Warga Negara Asing disingkat WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, penacatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk musiman serta penerbitan dokumen administrasi kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
19. Tamu adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat ke Kabupaten bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
20. Biodata penduduk adalah keterangan berisi elemen data awal tentang informasi jati diri setiap orang atau riwayat data seseorang yang dialami sejak saat kelahiran;
21. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat, alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
22. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dengan kategori pencetakan;
24. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI;
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan RI dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan;
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependuduk di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;

30. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud berdomisili sementara di Kabupaten Kolaka Utara;
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan domisili tempat tinggal dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk menetap;
32. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat dimana dilakukan pengentrian data penduduk serta proses pengiriman data dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ke bank data SKPD serta proses penerbitan output dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil;
33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada SKPD;
34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada SKPD pelaksana;
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

AZAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA UTARA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pendaftaran penduduk dilakukan pada SKPD yang didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya;
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil dilakukan pada SKPD yang didasarkan pada azas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan atau keluarganya;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimiliki;
- (2) Setiap penduduk berhak mendapat informasi mengenai hasil pendaftaran dan pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dialaminya dan peristiwa kependudukan beserta keluarganya;
- (3) Setiap Penduduk Kabupaten wajib melaporkan peristiwa kependudukannya dan peristiwa penting yang dialaminya kepada SKPD dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (4) Setiap Penduduk Kabupaten wajib membawa bukti diri berupa KTP;

- (5) Setiap data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi;

BAB IV

KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) SKPD berwenang dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi urusan administrasi kependudukan;
- (2) Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka SIAK serta menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP serta dokumen kependudukan dan catatan sipil lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- (3) Merumuskan kebijakan dan pengaturan teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (4) Melakukan pemantauan / monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan;
- (5) Menyiapkan dan memberdayakan tenaga sumber daya manusia (SDM) di tempat perekaman data Kecamatan dan SKPD dalam upaya proses penerbitan output KK, KTP, SKTT, Surat Pindah, dan Dokumen Kependudukan lainnya;
- (6) Menetapkan petugas dari SKPD di tempat Perekaman Data (TPD);
- (7) Menyediakan blanko formulir SIAK dan Kebutuhan penunjang lainnya terhadap pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan;
- (8) Melakukan pembinaan dan pelatihan (bimbingan teknis) kepada petugas penyelenggara di bidang administrasi kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD tentang kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (9) Berwenang untuk melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK;
- (10) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- (11) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan hasil pendafatran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
- (12) Mempersiapkan data base kependudukan yang valid dan akurat sebagai bahan informasi;
- (13) Mempersiapkan data base yang bersifat perseorangan, agregat serta proyeksi data penduduk;
- (14) Melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (15) Melakukan hak akses data meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengcopy data dan dokumen kependudukan kecuali dari data pribadi penduduk;

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 5

- (1). Setiap penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada SKPD melalui RT/RW, Lurah/Desa dan Camat untuk didaftar biodatanya;
- (2). Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan pemutakhiran data base kependudukan;
- (3). Pencatatan biodata penduduk WNA bagi yang telah memiliki dokumen keimigrasian berupa Kartu Izin tinggal terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap;
- (4). Pencatatan biodata hanya dapat diberikan kepada masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 6

- (1). Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan kepada setiap orang sejak yang bersangkutan telah melakukan pencatatan biodata;
- (2). Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap orang berlaku seumur hidup, tidak berubah dimanapun berdomisili, dan tidak dapat digunakan oleh orang lain;
- (3). Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu persyaratan dasar dalam penerbitan KK dan KTP serta dokumen kependudukan lainnya;
- (4). Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memuat 16 (enam belas) digit diterbitkan oleh SKPD yang terdiri dari:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah dengan angka 40 (empat puluh);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan memanfaatkan SIAK.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 7

- (1). Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK;
- (2). Setiap Kepala Keluarga hanya boleh memiliki 1 (satu) KK;

- (3). Dalam KK tercantum data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga;
- (4). Setiap terjadi perubahan dalam susunan KK, Kepala Keluarga atau anggota wajib melaporkan perubahan dimaksud serta melakukan penggantian KK yang baru;
- (5). Kartu Keluarga (KK) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala SKPD dengan menggunakan tanda tangan basah dan stempel basah;
- (6). Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki kartu izin tinggal tetap dapat memperoleh KK;
- (7). Persyaratan dan tata cara mendapatkan KK ditetapkan dengan Peraturan Bupati..

Bagian Keempat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk hanya dibolehkan memiliki 1 (satu) KTP;
- (2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan menggunakan scanner dengan stempel basah;
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya;
- (5) Penduduk warga Negara Indonesia yang berumur 60 (enam puluh) tahun keatas akan diberikan KTP berlaku seumur hidup.

Pasal 9

- (1). Penerbitan KTP dilaksanakan melalui proses dari RT,RW Lurah/Desa dan Camat;
- (2). Penerbitan KTP karena kerusakan atau hilang sebelum berakhir masa berlakunya diproses melalui RT,RW, Lurah/Desa dan langsung ke Tempat Perekaman Data (TPD) di Kecamatan;
- (3). Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mengalami perubahan tempat tinggal domisili dan bersangkutan telah mendapatkan surat keterangan pindah;
- (4). Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dijadikan dasar pelayanan dalam pengurusan dokumen atau surat –surat resmi lainnya disetiap Instansi.
- (5). Kartu Tanda Penduduk (KTP) memuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan;
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;
 - c. Pas photo berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat

menggunakan jilbab.

- (6). Persyaratan dan tata cara mendapatkan KTP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap WNA yang memperoleh izin tinggal tetap wajib melapor ke SKPD untuk memperoleh KK dan KTP;
- (2) Masa berlaku KTP WNA sesuai dengan masa berlaku izin tinggal tetap yang dimiliki;
- (3) Warga Negara Asing (WNA) yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA dapat diperpanjang apabila Kartu Izin tinggal tetap telah diperbaharui atau diperpanjang oleh Kantor Imigrasi;
- (5) Persyaratan dan tata cara mendapatkan KTP WNA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1). Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh izin tinggal terbatas wajib melapor ke SKPD untuk memperoleh SKTT;
- (2). Masa berlaku SKTT sesuai dengan masa berlaku izin tinggal terbatas yang dimiliki;
- (3). Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4). Persyaratan dan tata cara mendapatkan SKTT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB VI

PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk yang baru datang dengan maksud untuk tinggal menetap di Kabupaten wajib melapor kepada RT/RW, Desa/Lurah setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan dengan membawa surat pindah dari daerah asal;
- (2) Perpindahan penduduk klasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pindah penduduk dalam satu Kelurahan/Desa;
 - b. Pindah penduduk antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. Pindah penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. Pindah penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - e. Pindah penduduk antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan RI;
 - f. Pindah penduduk antar Negara;

- (3) Pada saat surat keterangan pindah diserahkan, maka KTP penduduk yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh SKPD yang menerbitkan surat keterangan pindah;
- (4) Surat keterangan pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sebagai pengganti KTP selama belum diterbitkan KTP yang baru;
- (5) Pelaporan peristiwa kependudukan bagi WNI di daerah tujuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah;
- (6) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a ditandatangani oleh Desa/Lurah atas nama Kepala SKPD;
- (7) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala SKPD;
- (8) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,d,e,f diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (9) Persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan pindah datang penduduk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua

Pendaftaran Pindah Datang Warga Negara Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasa 13

- (1) Perpindahan penduduk WNA yang memiliki izin tinggal terbatas atau memiliki izin tinggal tetap dalam Wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan
- (2) Klasifikasi perpindahan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pindah penduduk dalam satu Kelurahan/Desa;
 - b. Pindah penduduk antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. Pindah penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. Pindah penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - e. Pindah penduduk antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan RI;
 - f. Pindah penduduk antar Negara;
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Desa/Lurah atas nama Kepala SKPD;
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala SKPD;
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,d,e,f ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (6) Pelaporan pindah datang bagi WNA di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang;

- (7) Persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) akan diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 14

- (1) Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten yang pindah keluar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
 - b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Kabupaten;
 - c. Orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas;
 - d. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri;
- (2) Pindah datang penduduk antar Negara dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- (3) Surat keterangan pindah datang antar Negara diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;

Bagian Keempat

Tamu

Pasal 15

- (1). Setiap penduduk yang kedatangan tamu wajib melapor kepada RT satu kali 24 jam sejak tanggal kedatangan;
- (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan identitas dari daerah asal;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mencatat dalam buku tamu;

Bagian Kelima

Pelaporan Perkembangan Data Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pasal 16

- (1). Desa/Lurah wajib melaporkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Camat selambat-lambatnya tanggal 4 (empat) setiap bulannya;
- (2). Camat wajib melaporkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Bupati melalui SKPD selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya;
- (3) Bupati melalui SKPD wajib melaporkan perkembangan data penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Bagian Keenam

Penduduk Musiman

Pasal 17

- (1). Desa/Lurah dan Camat melakukan pendataan dengan menyediakan formulir pendataan penduduk musiman;
- (2). Atas nama Kepala SKPD, Camat menerbitkan dan menandatangani Kartu identitas penduduk musiman yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3). Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada SKPD;
- (4). Persyaratan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran penduduk musiman diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pasal 18

Jenis-jenis pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Surat Keterangan pindah dalam Desa/Kelurahan;
- d. Surat keterangan pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;
- e. Surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten;
- f. Surat keterangan pindah antar Kabupaten dalam Provinsi;
- g. Surat keterangan pindah antar Provinsi;
- h. Surat keterangan pindah antar Negara;
- i. Surat keterangan pindah Warga Negara Asing;
- j. Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Warga Negara Asing;
- k. Kartu identitas penduduk musiman.

BAB VII

PENYELESAIAN PENERBITAN DOKUMEN

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 19

Penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- b. Kartu Keluarga (KK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) paling lambat 5 (lima) hari kerja
- d. Surat keterangan pindah paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- e. Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

- f. Kartu identitas penduduk musiman paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB VIII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 20

- (1). Kepala SKPD dapat mencabut dan membatalkan dokumen kependudukan berupa KK, KTP, Surat pindah dan lain-lain apabila diperoleh data yang tidak benar dari yang bersangkutan dan tidak melalui SIAK;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERBITAN

Pasal 21

- (1). Kepala SKPD melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan dan penerbitan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2). Pengawasan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3). Persyaratan dan tata cara pengawasan dan penerbitan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

- (1). Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 1 (satu) tahun sejak lahirannya;
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, SKPD mencatatkan kedalam buku register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran;
- (3). Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pengadilan;
- (4). Dalam hal pelaporan kelahiran harus disertai kutipan Akta nikahh/Akta perkawinan orang tua dan atau persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Penerbitan Akta kelahiran bagi yang bukan penduduk Kabupaten, tetap dipungut biaya penerbitan Akta kelahiran;

Pasal 23

- (1). Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat SKPD yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran serta memberitahukan secara tertulis kepada instansi pelaksana di daerah asal;
- (2). Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat SKPD setelah ada laporan dan bukti berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 24

- (1). Anak penduduk kabupaten yang lahir di luar wilayah Negara RI wajib dicatatkan pada SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali berdomisili di Kabupaten.

Bagian Ketiga Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut Dan Pesawat Terbang

Pasal 25

- (1). Anak penduduk Kabupaten yang lahir diatas kapal laut/perahu atau pesawat terbang dilaporkan oleh penduduk kabupaten kepada SKPD berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut/perahu atau kapten pesawat terbang untuk dicatat dalam register Akta kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta kelahiran;
- (2). Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk bersangkutan kembali ke Kabupaten;
- (3). Persyaratan dan tata cara dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

Setiap orang yang lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati untuk penerbitan surat keterangan lahir mati;

Bagian Kelima Pencatatan Akta Kematian

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk Kabupaten yang meninggal wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari atasan Pejabat Pencatatan Sipil;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 28

- (1) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Akta Kematian;
- (2) Dalam hal tempat peristiwa Kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili;

Bagian Keenam Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Kematian penduduk Kabupaten di luar Negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di Luar Negeri dengan kode F-2.30;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri dengan kode F-2.31;

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas

Pasal 30

- (1) Kematian orang asing tetap dan tinggal terbatas di luar Negeri dicatat oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak kedatangan;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri;

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir F.2. 31.

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian Yang Tidak
Ditemukan Mayatnya**

Pasal 31

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau tidak ditemukan mayatnya dicatat pada tempat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil domisili pelapor;
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan mayatnya, tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat ditempat diketemukan mayatnya berdasarkan surat keterangan catatat kepolisian.

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Perceraian Dalam Wilayah RI**

Pasal 32

- (1) Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat ditempat pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Akta perceraian di berikan kepada masing-masing suami-istri.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pencatatan Perceraian**

Pasal 33

- (1) Pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir ditempat pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penetapan pengadilan;
- (2) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri yang bercerai.

**Bagian Kesebelas
Data Hasil Pencatatan KUA Kecamatan**

Pasal 34

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan agama disampaikan kepada tempat pengelola

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk direkam kedalam data base kependudukan;

- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah
Negara Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Perceraian penduduk Kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan RI wajib dicatatkan pada SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 36

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilapor oleh yang bersangkutan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencabut kutipan Akta perceraian dari kepemilikan dan mengeluarkan Surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Keempatbelas
Pengangkatan Anak

Pasal 37

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
- (2) Pencacatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa foto copy :
 - a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.
 - b. Kutipan akta kelahiran.
 - c. KTP pemohon.
 - d. KK pemohon
- (3) Tata cara pengangkatan anak :
 - a. Pemohon mengisi formuir
 - b. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan.
 - c. Pejabat pencatatan sipil memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

**Bagian Kelimabelas
Pengakuan Anak**

Pasal 38

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat SKPD mencatat pada register dan menerbitkan kutipan Akta pengakuan anak.

**Bagian Keenambelas
Pengesahan Anak**

Pasal 39

- (1) Pengesahan anak dapat dilakukan sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan telah melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan;
- (2) Berdasarkan Akta perkawinan Ayah dan Ibu selanjutnya SKPD membuat pencatatan Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- (3) Pelaporan pengesahan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu telah melakukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan.

**Bagian Ketujuhbelas
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan status Kewarganegaraan**

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 40

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Pejabat SKPD membuat pencatatan pada register dan menerbitkan kutipan Akta perubahan nama.

Paragraf 2

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Di Wilayah Negara Kesatuan RI**

Pasal 41

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dilakukan oleh SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan janji setia;
- (2) Pejabat SKPD membuat pencatatan pada register dan menerbitkan kutipan Akta perubahan status kewarganegaraan.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan RI

Pasal 42

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk Kabupaten dari WNI menjadi WNA yang telah mendapat persetujuan dari Negara setempat, wajib melaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada SKPD;
- (2) Pejabat SKPD membuat catatan pada register Akta.

Bagian Kedepanbelas
Jenis-Jenis Pelayanan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 43

Jenis-jenis pelayanan Akta Pencatatan Sipil meliputi :

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kelahiran;
- b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta perkawinan;
- c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
- d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kematian;
- e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta pengakuan dan pengesahan anak;
- f. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta pengangkatan anak;
- g. Pencatatan Akta perubahan nama;

BAB XI
PENYELESAIAN DOKUMEN AKTA-AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 44

Penyelesaian penerbitan dokumen Akta pencatatan sipil sebagai berikut :

- a. Akta kelahiran dan kutipan paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- b. Akta perkawinan dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- c. Akta perceraian dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Akta kematian dan kutipan paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- e. Pencatatan pengangkatan anak (Adopsi) dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- f. Akta pengakuan dan pencatatan pengesahan anak dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- g. Pencatatan ganti nama dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- h. Pencatatan perubahan dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan pasal 5 ayat (1) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (3) Setiap penduduk yang tidak memenuhi ketentuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selain dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), disetor seluruhnya ke kas Daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 46

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 berwenang;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) di pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dokumen administrasi kependudukan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Kolaka Utara
pada tanggal

BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Kolaka Utara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

H. AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 7